



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 3 TAHUN 2010

SERI D NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 3 TAHUN 2010

T E N T A N G

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun berjalan sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2010;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
dan
BUPATI WONOGIRI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp. 975.857.771.000,00. bertambah sejumlah Rp. 103.236.969.000,00 sehingga menjadi Rp.1.079.094.740.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1 Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp.	879.302.820.00	
		0,-	
b.	Rp.	100.732.129.00	
Bertambah/		0,-	(+)
(berkurang)		<hr/>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	980.034.949.00	
		0,-	

2 Belanja Daerah

.

a. Semula	Rp.	975.857.771.000,-	
b. Bertambah/	Rp.	103.236.969.000,-	(+)
(berkurang)			
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	1.079.094.740.000,-	(-)
Surplus / (Defisit) setelah Perubahan	Rp.	(99.059.791.000,-)	

3 Pembiayaan Daerah

.

Penerimaan

a. Semula	Rp.	115.099.274.325,-	
b. Bertambah/	Rp.	240.000.000,-	(+)
(berkurang)			
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	115.339.274.325,-	

Pengeluaran

a. Semula	Rp.	12.271.804.000,-	
b. Bertambah/	Rp.	1.075.447.000,-	(+)
(berkurang)			
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	13.347.251.000,-	(-)

Pembiayaan Neto setelah Perubahan	Rp. 101.992.023.325,-
Sisa Lebih Pembiayaan anggaran setelah Perubahan	2.932.232.325,-

Pasal 2

1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a Pendapatan Asli Daerah

.

1) Semula Rp 64.818.342.000,-

.

2) Bertambah/ Rp 1.089.384.000,-

(berkurang)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 65.907.726.000,-

b Dana Perimbangan

.

1) Semula Rp. 729.751.469.000,-

2) Bertambah/ Rp. 56.844.000,-

(berkurang)

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 729.808.313.000,-

c Lain-lain Pendapatan yang sah

1) Semula Rp. 84.733.009.000
,-

2) Rp. 99.585.901.000,-
Bertambah /
(berkurang)
)

Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah Perubahan Rp. 184.318.910.000,-

2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a Pajak Daerah

1) Semula Rp. 7.641.500.000 ,-

2) Rp. 195.750.000,-
Bertambah/
(berkurang)

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 7.837.250.000,-

b Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 33.622.052.000
,-

2) Rp. 378.750.000,-
Bertambah/
(berkurang)

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp.	34.000.802.000,-
---	-----	------------------

c Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	4.902.000.000,-
-----------	-----	-----------------

2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>199.384.000</u>
---------------------------	-----	--------------------

Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	5.101.384.000,-
--	-----	-----------------

d Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula	Rp.	18.652.790.000,-
-----------	-----	------------------

2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>315.500.000,-</u>
---------------------------	-----	----------------------

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	18.968.290.000,-
--	-----	------------------

3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

1) Semula Rp. 40.407.560.000
,-

2) Bertambah Rp. 56.844.000,-
/
(berkurang
)

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak setelah Perubahan Rp 40.464.404.000,-

b Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 616.996.009.00
0,-

2) Bertambah Rp. 0,-
/
(berkurang
)

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp 616.996.009.00
0,-

c Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 72.347.900.000
,-

2) Bertambah Rp. 0,-
/
(berkurang
)

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp 72.347.900.000
,-

4) Lain-lain Pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a Hibah

1) Semula Rp 36.915.945.000 ,-

2) Bertambah Rp (32.915.945.000,-)
/ (berkurang)
)

Jumlah Hibah setelah Perubahan Rp 4.000.000.000,-

b Dana

Darurat

1) Semula Rp 0 ,-

2) Bertambah Rp _____
/ 0,-
(berkurang)
)

Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp 0,-

c Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp 28.744.909.000 ,-

2) Bertambah Rp 1.621.822.000 ,-

/(berkurang
g)

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 30.366.731.000,-

d Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp 0,-

2) Bertambah Rp 78.546.473.000,-
/ (berkurang)
)

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp 78.546.473.000,-

e Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp 19.072.155.000,-

2) Bertambah Rp (510.134.000) ,-
/(berkurang
g)

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 18.562.021.000,-

f Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF dan PPD)

1) Semula Rp 0,-

2) Bertambah Rp 24.655.685.000
/
(berkurang
)

Jumlah Dana Penguatan Rp 24.655.685.000,
Desentralisasi Fiskal dan Percepatan -
Pembangunan Daerah (DPDF dan
PPD) setelah Perubahan

g Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan
(DPPIP)

1) Semula Rp 0,-

2) Bertambah Rp 3.868.000.000,-
/
(berkurang
)

Jumlah Dana Percepatan Rp 3.868.000.000,-
Pembangunan Infrastruktur
Pendidikan (DPPIP) setelah
Perubahan

h Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD)

1) Semula Rp 0,-

2) Bertambah	Rp	<u>24.320.000.000</u>
/		<u>-</u>
(berkurang)		

Jumlah Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIP)	Rp	24.320.000.000,-
setelah Perubahan		

Pasal 3

1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 terdiri dari :

a Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	770.654.974.000,-
-----------	-----	-------------------

2) Bertambah	Rp.	<u>33.119.746.000</u>
/		<u>-</u>
(berkurang)		

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp	803.774.720.000,-
---	----	-------------------

b Belanja Langsung

1) Semula	Rp.	205.202.797.000,-
-----------	-----	-------------------

2) Bertambah	Rp.	<u>70.117.223.000,-</u>
--------------	-----	-------------------------

/(berkurang) _____

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 275.320.020.000,-

2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 646.044.003.000,-

2) Bertambah Rp. 79.502.453.000,-
/ (berkurang)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 725.546.456.000,-

b Belanja Bunga

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah Rp. 0,-
/(berkurang)

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp 0,-

c Belanja Subsidi

.

1) Semula	Rp.	200.000.000 , -	
2) Bertambah	Rp.		-
/(berkurang)			<u>0,-</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp	200.000.000 , -	.

d Belanja Hibah

.

1) Semula	Rp.	75.196.290.000 , -	
2) Bertambah	Rp.	<u>(47.506.590.000</u>	
/(berkurang)		<u>-)</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp	27.689.700.000 , -	.

e Belanja Bantuan Sosial

.

1) Semula	Rp.	190.000.000 , -	
2) Bertambah	Rp.	<u>500.000.000,-</u>	
/(berkurang)			
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp	690.000.000,-	.

f Belanja Bagi Hasil

.

1) Semula Rp. 18.909.281.000,-

2) Bertambah Rp. 433.883.000,-
/(berkurang
g)

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah
Perubahan Rp. 19.343.164.000,-

g Belanja Bantuan Keuangan

.

1) Semula Rp. 28.915.400.000,-

2) Bertambah/ Rp. 190.000.000,-
(berkurang
)

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan
setelah Perubahan Rp. 29.105.400.000,-

h Belanja Tidak terduga

.

1) Semula Rp. 1.200.000.000,-

2) Bertambah Rp. 0,-
/(berkurang
g)

Jumlah Belanja Tidak terduga setelah Rp. 1.200.000.000

Perubahan . ,-

3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a Belanja Pegawai

.

1) Semula Rp. 31.890.029.000

,-

2) Bertambah Rp. (9.013.000,-)
/(berkurang)

Jumlah Belanja Pegawai setelah
Perubahan Rp 31.881.016.000,
-

b Belanja Barang dan Jasa

.

1) Semula Rp. 93.458.612.000

,-

2) Bertambah Rp. 6.880.212.000,-
/(berkurang)

Jumlah Belanja Barang dan Jasa
setelah Perubahan Rp 100.338.824.00
0,-

c Belanja Modal

.

1) Semula Rp. 79.854.156.000

2)	Rp.	<u>63.246.024.000,-</u>
bertambah		-
/		
(berkurang)		
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.	143.100.180.000,-

Pasal 4

1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 terdiri dari :

a Penerimaan

1) Semula	Rp.	115.099.274.325,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>240.000.000,-</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	115.339.274.325,-

b Pengeluaran

1) Semula	Rp.	12.271.804.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.075.447.000,-</u>

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	13.347.251.000,-
--------------------------------------	----	------------------

2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)

1) Semula	Rp.	108.589.274.325,-
-----------	-----	-------------------

2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
--------------------------	-----	-----

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) setelah Perubahan	Rp	108.589.274.325,-
--	----	-------------------

b Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	0,-
-----------	-----	-----

2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
--------------------------	-----	-----

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp	0,-
--	----	-----

c Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula	Rp.	0 ,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	.	0,-

d Penerimaan Pinjaman Daerah

.

1) Semula	Rp.	0 ,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.	.	0,-

e Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman

.

1) Semula	Rp.	2.000.000.000 ,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp.	2.000.000.000,-	.

f Penerimaan Piutang Daerah

.

1) Semula	Rp.	4.510.000.000 ,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>240.000.000,-</u>	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp.	4.750.000.000 ,-	

3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	0 ,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.	0,-	

b Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp.	7.860.000.000 ,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.075.447.000,-</u>	
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp.	8.935.447.000,-	

c Pembayaran Pokok Utang

1) Semula	Rp.	2.411.804.000 ,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan	Rp	2.411.804.000 ,-

d Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp.	0 ,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.000.000.000,-</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp	2.000.000.000,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan

- Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
 8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 14 September 2010

BUPATI WONOGIRI

Cap ttd.

BEGUG POERNOMOSIDI

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 14 September 2010
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI

Cap ttd.

SUTANTO DJOSOWIJATMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2010
NOMOR 3.